



## **STRATEGI BERKELANJUTAN DALAM PENERTIBAN PERKEBUNAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN**

Sri Nurhayati Qodriyatun\*

Abstrak

*Perkebunan sawit di kawasan hutan menjadi tantangan kompleks dalam tata kelola lahan dan lingkungan di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 diterbitkan untuk menertibkan pemanfaatan hutan ilegal dan mengembalikan fungsi ekologis hutan. Penertiban dilaksanakan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tulisan ini bertujuan menganalisis strategi penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan agar tata kelola lahan dan lingkungan tetap berkelanjutan. Strategi yang diusulkan mencakup penyelesaian berbasis kategori pelanggaran, pemantauan berbasis teknologi, insentif restorasi, serta penguatan penegakan hukum, dan reformasi tata kelola lahan. DPR RI, khususnya Komisi IV, memiliki peran dalam mengawasi implementasi dari Perpres ini, memastikan keselarasan regulasi, serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi Satgas dan rehabilitasi ekosistem. Dengan koordinasi lintas sektor dan transparansi kebijakan, penertiban dapat berjalan efektif tanpa memperburuk konflik agraria dan kerusakan lingkungan.*

### **Pendahuluan**

Keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia. Indonesia dihadapkan pada dilema mempertahankan fungsi ekologis hutan di satu sisi dan mengakomodasi sektor sawit di sisi lain, yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, ekspansi perkebunan sawit kerap memasuki kawasan hutan, baik secara legal melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan maupun ilegal dengan melakukan konversi lahan tanpa izin.

Data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 3,1 juta hingga 3,2 juta ha kebun sawit berada di kawasan hutan, mencakup hutan konservasi (115.694 ha), hutan lindung (174.910 ha), hutan produksi terbatas (454.849 ha), hutan produksi biasa (1.484.075 ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (1.224.291 ha) (Susetyo, 2025). Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan bahwa 194 perusahaan perkebunan sawit dengan luas 1,08 juta ha per Januari 2025 belum mengajukan hak atas tanah (HAT), yang mengindikasikan adanya praktik pemanfaatan hutan tanpa izin (Hidayat, 2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI. Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Perpres No.5 Tahun 2025). Kebijakan ini bertujuan menertibkan kawasan hutan yang digunakan secara ilegal, termasuk untuk kegiatan perkebunan, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini mengkaji strategi penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan agar tata kelola lahan dan lingkungan tetap berkelanjutan. Selain itu, apa yang dapat DPR RI lakukan agar penertiban ini tidak memperparah konflik yang sudah muncul dengan adanya pemanfaatan ilegal kawasan hutan.

## **Penertiban Kawasan Hutan dalam Perpres 5 Tahun 2025**

Perpres No.5 Tahun 2025 lahir dengan tujuan untuk: (1) penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan; dan (2) optimalisasi penerimaan negara. Bentuk penertiban kawasan hutan dilakukan dengan menagih denda dari pihak yang melakukan pelanggaran penggunaan kawasan hutan, mengambil kembali penguasaan kawasan hutan yang telah disalahgunakan, dan memulihkan aset-aset yang ada di kawasan hutan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Penertiban kawasan hutan dilakukan terhadap perusahaan atau individu, dengan sanksi yang berbeda-beda. Penertiban dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran perizinan di kawasan hutan konservasi dan hutan produksi. Di hutan konservasi, sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki perizinan tetapi belum memenuhi ketentuan di bidang kehutanan. Jika perizinan usaha tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, sanksi yang diberikan mencakup denda administratif, sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan, serta penguasaan kembali lahan oleh negara. Selain itu, jika perizinan diperoleh secara melawan hukum, sanksi yang diberikan meliputi denda administratif, proses hukum, dan penguasaan kembali lahan.

Penerapan sanksi serupa juga diterapkan di hutan produksi. Jika pelaku usaha memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan dasar, sanksinya berupa denda administratif dan potensi penguasaan kembali lahan. Jika perizinan tidak lengkap atau tidak ada, sanksi mencakup denda administratif, sanksi pidana, dan penguasaan kembali. Bagi mereka yang memperoleh perizinan secara ilegal, selain denda administratif, proses hukum juga akan dijalankan, dan lahan dapat dikembalikan kepada negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kehutanan serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## **Regulasi Pengembangan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan**

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan. Tabel 1 memperlihatkan perbandingan pengaturan mengenai perkebunan sawit dari Undang-Undang (UU) Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Cipta Kerja.

**Tabel 1.** Regulasi Pengembangan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan

Regulasi	Pengaturan
UU Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan hutan memiliki fungsi utama sebagai hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, yang masing-masing memiliki batasan pemanfaatannya.</li><li>• Perkebunan sawit tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan kecuali melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.</li><li>• Kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)</li></ul>
UU Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan memperoleh hak atas tanah yang sah.</li><li>• Usaha perkebunan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan kecuali mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari pemerintah.</li><li>• Bagi pelaku usaha yang membuka lahan tanpa izin, termasuk di kawasan hutan, dikenakan sanksi</li></ul>
UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan mekanisme legalisasi bagi kebun sawit yang telah terlanjur berada di kawasan hutan dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda administratif dan pemenuhan kewajiban restorasi lingkungan.</li><li>• Penyederhanaan izin lingkungan dan usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Perkebunan sawit menjadi lebih fleksibel dalam pengurusan izin usaha, mempermudah proses perubahan status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui revisi tata ruang yang lebih cepat</li></ul>

Sumber: berbagai peraturan perundangan, diolah

Dengan demikian, pengembangan perkebunan sawit di kawasan hutan sudah diatur cukup ketat untuk membatasi ekspansi yang merusak lingkungan. Harmonisasi regulasi dan sinkronisasi tata ruang menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan adil.

### **Strategi Berkelanjutan Penertiban Perkebunan Sawit di Hutan**

Banyak perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dilakukan tanpa izin dan menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat lokal dan perusahaan (Wibowo et al., 2019). Perkebunan sawit juga telah menimbulkan kerentanan ekonomi pada komunitas lokal (Amalia et al., 2019). Bahkan, ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan berdampak terhadap kerusakan lingkungan (Suryadi et al., 2020). Melihat kondisi tersebut, penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan akan dihadapkan pada banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menghadapi banyaknya permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga menawarkan solusi yang berkelanjutan dan adil.

*Pertama*, penyelesaian harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Perkebunan skala besar yang terbukti merambah kawasan hutan tanpa izin dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha, denda administratif, hingga pengembalian lahan untuk direstorasi. Sementara itu, petani kecil dapat difasilitasi melalui program reforma agraria berbasis keberlanjutan, dengan syarat menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Perkebunan sawit yang berada di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat diselesaikan dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan, pembayaran pajak lahan, dan kompensasi pemulihan lingkungan.

*Kedua*, sistem pengawasan berbasis teknologi perlu diperkuat, di antaranya dengan pemantauan *real-time* melalui satelit, *drone*, dan peta digital interaktif, untuk mempercepat deteksi ekspansi ilegal. *Ketiga*, ditawarkan skema restorasi dan rehabilitasi berbasis insentif dengan memberikan hak kelola sementara kepada masyarakat lokal melalui sistem agroforestri, serta mendorong perusahaan untuk membiayai rehabilitasi dalam bentuk skema *offset* lingkungan atau insentif pajak bagi yang berkontribusi dalam reforestasi.

*Keempat*, penguatan penegakan hukum melalui penerapan sanksi tegas bagi perusahaan ilegal, transparansi kepemilikan lahan, serta harmonisasi peraturan antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertanian. *Kelima*, pelibatan multipihak dalam menyelesaikan permasalahan perkebunan sawit di kawasan hutan, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan.

## Penutup

Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi akibat ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan. Pemerintah berusaha menertibkan perkebunan sawit di kawasan hutan dengan menerbitkan Perpres No.5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, menertibkan penggunaan lahan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara. Penertiban dilakukan melalui sanksi administratif, denda, penguasaan kembali lahan, dan pemulihan kawasan. Meskipun regulasi seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Cipta Kerja telah mengatur pengelolaan perkebunan sawit, diperlukan harmonisasi kebijakan agar implementasi berjalan efektif dan berkeadilan.

DPR RI, khususnya Komisi IV, memiliki peran penting dalam mendukung penertiban kawasan hutan melalui pengawasan implementasi Perpres No. 5 Tahun 2025, memastikan regulasi tidak tumpang tindih, serta mengalokasikan anggaran untuk Satgas dan rehabilitasi ekosistem. DPR RI juga harus mendorong transparansi penegakan hukum, serta memastikan kebijakan berkeadilan bagi petani kecil. Kolaborasi lintas sektor dan harmonisasi regulasi diperlukan agar penertiban berjalan efektif tanpa memperparah konflik lahan dan degradasi lingkungan.

## Referensi

- Amelia, R., Dharmawan, A.H., Prasetyo, L.B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan tutupan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit: Dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130–139.
- Hidayat, A. (2025, Januari 31). Terkuak! Ratusan perusahaan babat hutan lindung buat kebun sawit. *detik.com*. <https://finance.detik.com/industri/d-7756354/terkuak-ratusan-perusahaan-babat-hutan-lindung-buat-kebun-sawit>
- Suryadi, Dharmawan, A.H., & Barus, B. (2020). Ekspansi perkebunan kelapa sawit: Persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (Studi kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18 (2), 367–374.
- Susetyo, P.D. (2025, Februari 1). Heboh kebun sawit dalam hutan lindung. *kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2025/02/01/132952286/heboh-kebun-sawit-dalam-hutan-lindung>
- Wibowo, L.R., Hakim, I., Komarudin, H., Kurniasari, D.R., Wicaksono, D., & Okarda, B. (2019). Penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk kepastian investasi dan keadilan. *Working Paper* 247. CIFOR.

